

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan cabang olahraga basket di Indonesia semakin melesat. Berkembangnya cabang olahraga basket di Indonesia ini tentu turut membangkitkan sektor ekonomi negara karena perputaran uang di industri olahraga ini sangat dipengaruhi pada atlet yang memiliki prestasi di bidang olahraga masing-masing.¹ Jenis olahraga yang dimaksud dalam hal ini adalah olahraga profesional yang memiliki tujuan dalam mengembangkan atlet secara berkelanjutan agar dapat memperoleh pendapatan.

Secara profesional, seorang atlet basket akan berkontribusi langsung baik bermain dan/atau bertanding atas nama klub basket yang menaungi dan merekrutnya. Keterikatan antara atlet dengan klub basket ini dilahirkan karena adanya suatu persetujuan di antara kedua belah pihak. Pada pelaksanaan kegiatan profesi ini, persetujuan paling tidak dapat dituangkan dalam suatu perjanjian yang secara garis besar perjanjian ini akan mengatur bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (“PP 16/2007”).

¹ Memet Muhammad, Momon Sudarma dan Ujang Sudrajat, *Sport Marketing*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, h.18.

Perjanjian ini pada dasarnya akan terus melibatkan beberapa pihak seperti klub sebagai pihak pertama, atlet sebagai pihak kedua serta asosiasi dan/atau liga sebagai pihak yang berwenang memberikan persetujuan sehingga pihak kedua dapat menjalankan suatu permainan dalam suatu cabang olahraga dengan imbalan (pembayaran) yang akan diberikan oleh pihak pertama.² Berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwa keberadaan para pihak dalam kontrak tidak hanya melibatkan orang-perseorangan sebagai para pihak nya namun juga badan yang dipandang sebagai individu sehingga perlu diklasifikasikan statusnya, apakah badan usaha berbadan hukum, non badan hukum, asosiasi olahraga maupun *partnership*.³

Kedudukan para pihak dalam perjanjian ini memiliki peran penting karena akan berhubungan dengan status perjanjian pokok maupun perjanjian turunan nya kedepannya. Penempatan subyek hukum sebagai pihak yang dilakukan menurut hukum merupakan unsur yang dapat menentukan syarat sahnya perjanjian. Pada posisi para pihak yang bebas menentukan bagaimana bentuk perjanjian maka dalam hubungan antara atlet basket dan klub basket ini juga dapat muncul perjanjian lain yang disepakati para pihaknya untuk mencapai suatu hal tertentu selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian.

Semua perjanjian yang ada dalam hubungan antara atlet dan klub olahraga tersebut harus diperhatikan karena akan ada banyak hal yang harus diatur dalam perjanjian. Isi perjanjian antara atlet dan klub olahraga ini juga harus

² Putu Sudarma, *Hukum Olahraga Dalam Bingkai Hukum Bisnis*, Denpasar: Udayana University Press, 2016, hlm. 51.

³ *Ibid*, hlm. 52.

dijelaskan secara eksplisit dan rinci agar tidak menimbulkan multitafsir serta dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terkait. Dilansir dari berbagai portal media, saat ini, sejumlah pemain maupun mantan pemain basket professional Indonesia gencar meluncurkan gerakan “Satu Bola, Satu Suara” yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan pemain dengan klub basket. Gerakan ini nantinya akan membentuk sebuah asosiasi pemain yang sebelumnya belum pernah ada demi melindungi nasib para atlet basket karena dirasa setelah berpuluh-puluh tahun liga basket nasional berjalan kerap terjadi perselisihan dimana pemain tidak berada dalam posisi menguntungkan.

Munculnya gerakan ini tidak lain dipicu oleh kasus yang dialami oleh mantan atlet basket professional jebolan CLS Knights yakni Dimaz Muharri yang pada bulan April 2021 digugat oleh CLS Knights. Dalam surat terbuka yang dilayangkan oleh Dimaz Muharri, dijelaskan bahwa ia mendapat tuntutan ganti rugi ratusan juta rupiah oleh CLS Knights setelah ia dituding melanggar surat perjanjian yang telah ditandatangani.

Kasus ini bermula pada tahun 2015 dimana Dimaz Muharri melakukan perpanjangan kontrak dengan CLS Knights untuk periode 2 (dua) tahun lamanya. Namun, sebelum kontrak tersebut berakhir, tepatnya setelah *preseason* Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2015, Dimaz Muharri memutuskan kontraknya dengan CLS Knights karena alasan keluarga dan selanjutnya ia diminta untuk mengembalikan sejumlah uang ganti rugi. Setelah uang ganti rugi dibayarkan tepat waktu, Dimaz Muharri diminta untuk menandatangani beberapa surat lain yakni surat pemutusan kontrak kerja serta surat pengakuan hutang yang

menurut pihak CLS Knights, surat pengakuan hutang ini berfungsi untuk mengikat Dimaz Muharri agar tidak bermain di klub lain hingga kontrak sebelumnya berakhir yakni tahun 2017 walaupun sebenarnya tidak ada peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya, seperti pinjam meminjam, utang piutang dan/atau lain sebagainya.

Pada tahun 2020, Dimaz Muharri bergabung dengan Louvre Surabaya karena menurutnya, kontrak nya dengan CLS Knights telah berakhir di tahun 2017. Namun ternyata, pihak CLS Knights memperlakukan hal ini dan berujung dengan mengambil langkah hukum yakni dengan menggugat Dimaz Muharri. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana eksistensi surat pengakuan hutang diantara kedua belah pihak tersebut, apakah surat pengakuan hutang tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian dan asas dalam perjanjian dan apakah surat pengakuan hutang tersebut relevan dengan perjanjian pokok yang ada diantara kedua belah pihak serta mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi atlet basket yang terikat dengan klub basket tersebut sehingga penulis mengangkat judul skripsi **“Analisis Surat Pengakuan Hutang Sebagai Jaminan Kontrak Kerja Antara Atlet Basket dan Klub Basket (Studi Kasus Perkara Nomor: 365/Pdt.G/2021/PN.Sby)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum surat pengakuan hutang antara atlet basket dan klub basket sebagai jaminan kontrak kerja dalam studi kasus perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi atlet basket yang menandatangani surat pengakuan hutang sebagai jaminan kontrak kerja dalam studi kasus perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum surat pengakuan hutang yang ada diantara atlet basket dengan klub basket dalam perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi atlet basket yang menandatangani surat pengakuan hutang dengan klub basket dalam perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, terlebih dalam kaitannya dengan surat pengakuan hutang antara atlet basket dan klub basket sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan, mengembangkan pengetahuan memberikan sudut pandang baru serta dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan dan informasi terkait penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh subjek hukum baik manusia maupun badan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang terikat dimana akibatnya telah diatur oleh hukum⁴ dimana perbuatan hukum tersebut baru terjadi jika terdapat pernyataan kehendak diantara pihaknya. Pernyataan kehendak ini diperlukan agar pihak yang bersangkutan dapat bertindak atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Pernyataan kehendak sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yakni:⁵

1. Pernyataan Kehendak Secara Tegas
 - a. Tertulis, yakni pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis dapat ditulis sendiri maupun ditulis serta ditandatangani oleh pejabat tertentu yang berwenang atau biasa disebut dengan akta otentik maupun akta resmi.
 - b. Mengucapkan kata, yakni pernyataan kehendak yang timbul karena pengucapan kata setuju seperti “acc”.
 - c. Isyarat, Pernyataan kehendak juga dapat ditimbulkan dengan isyarat seperti menganggukan kepala sebagai tanda setuju atas suatu hal.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 291-292.

⁵ *Ibid.*

2. Pernyataan Kehendak Secara Diam-Diam

Walaupun secara diam namun pernyataan kehendak secara diam-diam dapat terlihat dari perbuatan seperti sikap diam saat rapat menunjukkan bahwa orang tersebut setuju.

Perbuatan hukum sendiri terdiri dari perbuatan hukum sepihak yang akan dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak saja seperti pemberian hibah atas benda serta perbuatan hukum dua pihak yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak seperti persetujuan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Adapun yang bukan perbuatan hukum adalah:⁶

1. Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilarang Oleh Hukum

Perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendak seperti tindakan membayar utang kepada orang lain padahal sebenarnya tidak mempunyai hutang (*onverschuldgde betaling*) dan juga tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang bersangkutan untuk kepentingannya (*zaakwaarneming*).

2. Perbuatan Yang Dilarang Oleh Hukum (*onrechtmatige daad*)

Perbuatan ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan seseorang yang bersalah untuk

⁶ R.Soeroso, *Op.cit*, hlm. 293.

mengganti kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdato.

Perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum pada umumnya seperti undang-undang maupun hukum yang tak tertulis.

1.5.2. Perjanjian Sebagai Landasan Hubungan Hukum Para Pihak

1.5.2.1. Pengertian Perjanjian

Pada dasarnya, perjanjian akan selalu berdampingan dengan suatu perikatan sehingga sebagai landasan hukumnya, perjanjian ikut diatur dalam BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya sehingga jelas terlihat bahwa timbul suatu hubungan antara kedua belah pihak untuk saling terikat atau dengan kata lain dapat disebut dengan perikatan.

Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa pada intinya, perjanjian merupakan hubungan hukum yang berhubungan dengan harta benda antara dua pihak dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji dalam melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melaksanakan sesuatu dan pihak

lain menuntut atas pelaksanaan janji tersebut.⁷ Hal ini sedikit menunjukkan bahwa perjanjian melahirkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan pada dasarnya mengandung arti yang abstrak sedangkan perjanjian atau bisa juga disebut dengan “persetujuan” lebih merujuk pada suatu peristiwa hukum yang konkret.⁸

Menurut Subekti, baik perikatan maupun perjanjian memiliki arti yang sama karena keduanya sama-sama bertumpu pada persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, muncul juga istilah kontrak. Kontrak memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada perikatan dan perjanjian karena kontrak lebih spesifik ditujukan kepada perjanjian maupun suatu perjanjian tertulis.⁹ Perjanjian, Perikatan maupun kontrak ini ada bila dipenuhi nya beberapa unsur-unsurnya, seperti 4 (empat) hal berikut ini:¹⁰

1. Terdapat Kaidah Hukum

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “The Pure Theory Of Law” disebutkan bahwa “.... *Legal norms are not an judgements and they are not statements about an object*

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm.4

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 2003, hlm.122.

⁹ Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, ed. Ke-2, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 26.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 4-5

of cognition according to their meaning they are commands; they might be an permission and authorization.” Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum adalah suatu perintah, aturan, kebolehan maupun kewenangan sehingga kaidah hukum tidak dapat dilihat hanya sebagai sesuatu yang benar atau salah.¹¹ Kaidah hukum terbagi menjadi 2 (dua), yakni kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis.¹² Kaidah hukum tertulis dapat ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, traktat, serta yurisprudensi. Berbeda dengan kaidah hukum tertulis, kaidah hukum tidak tertulis adalah suatu kaidah hukum perikatan yang timbul dan hidup dalam suatu kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti transaksi jual tahunan, transaksi gadai dan lainnya.

2. Terdapat Subjek Hukum

Pada subjek hukum perdata, subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua) yakni:¹³

1. Orang

Orang (*persoon*) merupakan pembawa hak maupun subjek hukum perdata yang ada sejak ia dilahirkan dan akan berakhir saat ia meninggal dunia pun dalam hal

¹¹ Saudamara Ananda, “Tentang Kaidah Hukum”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No.1, 2008, hlm. 72.

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 151-152

¹³ Subekti, *Op.cit.*, hlm.19-21

waris juga dapat dihitung sejak ia berada dalam kandungan selama saat telah dilahirkan ia dalam keadaan hidup.

2. Badan Hukum

Pada ranah hukum perdata, suatu badan hukum dapat dipandang sebagai *persona standi in judicio* atau subjek hukum mandiri yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum seperti subjek hukum orang namun terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Badan hukum perdata juga terbagi lagi menjadi 3 (tiga), yakni Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan yang memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda.

3. Terdapat Prestasi

Pada hukum perikatan, subjek hukum biasa disebut dengan kreditur dan debitur. Kreditur adalah subjek hukum yang berhak atas suatu prestasi dan debitur adalah subjek hukum yang harus memenuhi prestasi.¹⁴ Prestasi merupakan suatu hak kreditur dan kewajiban debitur, yang pada intinya prestasi ini meliputi beberapa hal yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

¹⁴ *Ibid.*

4. Adanya kata “sepakat”

Berbicara mengenai perjanjian atau kontrak, pasti semua tidak akan terlepas dari kata “sepakat”. Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun disebutkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kata sepakat (consensus) yakni persesuaian pernyataan kehendak para pihak terkait.¹⁵

1.5.2.2. Asas – Asas Perjanjian

Suatu perjanjian tidak akan terlepas dari asas-asas yang mendasarinya agar perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan hukum, ketertiban umum serta kesusilaan dalam masyarakat. Adapun asas perjanjian yang paling utama adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Asas Konsensualisme

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak sehingga dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian akan sah bila terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang memiliki pandangan yang sama. Namun, asas ini tetap memiliki batasan-batasan di dalamnya seperti tidak boleh dilakukan

¹⁵ Salim HS, *Op.cit.*, 2019, hlm. 5.

¹⁶ Salim HS, *Op.cit.*, 2019, hlm. 9-10.

dengan paksaan (*Contradictio Interminis*). Adanya unsur paksaan ini mengidentifikasi adanya suatu cacat kehendak dalam perjanjian yang juga meliputi Kesesatan (*Dwaling*), Penipuan (*Bedrog*), dan tentu Paksaan (*Dwang*).

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan cerminan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam asas ini adalah para pihak yang membuat perjanjian bebas dalam hal sebagai berikut:¹⁷

1. Hendak membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
2. Berhak menentukan subjek perjanjian atau orang yang terlibat dalam perjanjian;
3. Menentukan bagaimana bentuk perjanjian; dan
4. Menentukan bagaimana isi perjanjian.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat hukum yang mengikat para pihaknya, asas ini juga sering disebut dengan asas kepastian

¹⁷ Salim HS, *Op.cit.*, 2016, hlm. 158.

hukum, selain itu, asas ini juga berkaca pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti jika perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya maka asas *pacta sunt servanda* membawa arti bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian dan tidak dapat melakukan intervensi atas substansi perjanjian tersebut.¹⁸

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik (*good faith*) ini merupakan turunan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, belum ada yang dapat menjelaskan secara rinci bagaimana iktikad baik namun secara tidak langsung asas ini menggambarkan bahwa para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan aturan undang-undang, norma kepatutan dan kesusilaan.

1.5.2.3. Teori Keseimbangan dan Proporsionalitas Berkontrak

Teori ini merupakan sebuah perkembangan teori yang dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko. Teori Keseimbangan dalam prespektif kontrak akan memberikan penekanan pada posisi tawar para pihak yang harus seimbang apabila tidak ada

¹⁸ Salim HS, *Op.cit.*, 2019, hlm. 10.

keseimbangan posisi para pihak maka dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak seimbang sedangkan proporsionalitas berkontrak sering dipahami dalam konteks hukum pembuktian saja namun sejatinya proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang mencakup aspek kontraktual keseluruhan secara layak dan patut (*fair and reasonableness*).¹⁹

Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, dan Ahmadi Miru secara umum memberi makna bahwa keseimbangan dalam berkontrak diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak apabila terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu sedangkan proporsionalitas berkontrak memiliki karakteristik berbeda karena menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan sehingga tujuan para pihak yang membuat kontrak akan terwujud jika terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang *fair* (proporsional).²⁰

Peter Mahmud Marzuki juga menyebut proporsionalitas dalam berkontrak dengan istilah “*equitability contract*” dengan unsur *justice* serta *fairness*. *Equatibility* menunjukkan

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.73-82.

²⁰ *Ibid.*

hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil yang berarti hubungan kontraktual tersebut berlangsung secara proporsional dan wajar.²¹

Menurut Agus Yudha Hernoko, tidak dapat dipungkiri apabila kesamaan para pihak sejatinya tidak pernah ada dan para pihak ketika masuk dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama namun bukan berarti ketidaksetaraan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Adapun kriteria dimana suatu kontrak dapat dikatakan memenuhi syarat proporsionalitas dalam berkontrak adalah sebagai berikut:²²

1. Kontrak yang dibuat memberikan pengakuan terhadap hak, dan kesempatan yang sama terhadap para pihaknya untuk menentukan pertukaran yang “adil” di antara mereka;
2. Kontrak yang dibuat dilandasi oleh kebebasan para pihak dalam menentukan substansi seperti apa yang adil dan tidak adil bagi mereka;

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

3. Kontrak dapat menjamin pelaksanaan hak dan dapat mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak; dan
4. Terkait sengketa kontrak maka beban pembuktian diukur berdasarkan asas proporsionalitas agar hasil penyelesaian layak dan patut serta memberikan *win win solution*.

1.5.2.4. Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukum

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga hal ini menandakan bahwa terdapat syarat-syarat sah dalam perjanjian yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum perjanjian dapat berlaku bagi semua pihak terkait. Syarat-syarat sah perjanjian secara jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terbagi menjadi 4 (empat) syarat namun keempat syarat tersebut diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok yakni sebagai berikut:

1. Syarat Subjektif

Syarat ini merupakan syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian dan bersifat wajib dipenuhi. Bila tidak, salah satu pihak dapat meminta perjanjian dibatalkan.

Adapun yang termasuk dalam syarat subjektif adalah sebagai berikut:²³

a. Adanya Kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak

Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah persesuaian pernyataan kehendak para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Adapun persesuaian yang dimaksud lebih mengarah pada suatu pernyataan karena kehendak tidak dapat diketahui orang lain.²⁴ Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan harus bebas dari adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Selain itu ada beberapa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak namun cara yang paling banyak dilakukan adalah persesuaian kehendak yang ditulis dengan Bahasa sempurna baik secara lisan maupun tertulis.²⁵

b. Cakap

Kecakapan mengandung arti bahwa pihak yang membuat perjanjian tersebut mampu melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat perjanjian yang kelak akan menimbulkan suatu akibat hukum. Pada

²³ Ike Farida, *Op.cit.*, hlm. 37

²⁴ Salim HS, *Op.cit*, 2019, hlm. 33

²⁵ *Ibid.*

Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Seorang istri (telah tidak berlaku sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963)

2. Syarat Objektif

Merupakan syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi para pihaknya maka suatu perjanjian dianggap tidak pernah lahir sehingga tidak ada perikatan didalamnya. Syarat objektif terdiri dari:²⁶

a. Objek Tertentu (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek tertentu mengartikan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi sehingga penting kiranya untuk menentukan bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Secara spesifik, prestasi telah diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa prestasi dalam hubungannya dengan suatu

²⁶ Broto Suwiryono, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 81.

perikatan terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

b. Causa Yang Halal

Causa atau sebab yang halal berkaitan dengan isi dan/atau tujuan dari perjanjian yang dibuat dimana Isi dan/atau tujuan perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penjelasan diatas dapat memberikan arti bahwa akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya; perjanjian bersifat tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak dan/atau karena alasan yang ditentukan undang-undang; dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika syarat sah tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan/atau dianggap tidak pernah ada.

1.5.2.5. Lahirnya Perikatan

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, suatu perikatan dapat lahir dari suatu undang-undang maupun dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yakni perikatan yang hanya lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-

undang namun karena perbuatan seseorang baik perbuatan yang diperbolehkan maupun perbuatan yang melanggar hukuman,²⁷ sedangkan perikatan yang lahir dari perjanjian jauh lebih kompleks daripada perikatan yang lahir karena undang-undang.

Perikatan yang lahir karena perjanjian pada dasarnya disebabkan karena perjanjian telah sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada hal ini, kedua belah pihak yang bersangkutan harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan harus dinyatakan baik secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas inilah yang juga merupakan faktor penentu apakah perjanjian sah atau tidak. Perjanjian dianggap tidak ada bila terjadi beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, yakni paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).²⁸

Paksaan (*dwang*) akan terjadi bila terdapat pihak yang menyetujui perjanjian karena takut pada suatu ancaman dan dalam Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan juga bahwa pada pokoknya paksaan itu terjadi bila telah mengganggu seseorang yang berpikiran sehat baik yang

²⁷ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 134.

²⁸ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 135.

akan berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis maupun ekonomi dari pihak yang diancam tersebut.

Selanjutnya, kekhilafan (*dwaling*) terjadi jika pihak yang membuat perjanjian ini kehendak nya terpengaruh oleh pandangan lain yang keliru, contohnya seseorang yang hendak membeli kain bantik dengan motif mega mendung namun ternyata yang diambil adalah batik dengan motif lainnya. Adapun penipuan (*bedrog*) dapat terjadi jika terdapat pihak yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dan menyebabkan pihak lain terpengaruh hingga akhirnya terbujuk.

Apabila suatu perjanjian terindikasi adanya 3 (unsur) tersebut maka perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak (*wilsgebreken*). Apabila perjanjian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwalig*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian dapat dibatalkan namun pembatalan perjanjian ini tetap memiliki beberapa pengecualian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1321 hingga 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.5.2.6. Perjanjian Kerja Bidang Olahraga

Pada olahraga professional, salah satu perjanjian yang penting adalah *the player and playing agreement* atau bisa juga disebut dengan perjanjian atau kontrak bermain antara atlet dengan organisasi maupun klub olahraga yang menaungi atlet

tersebut. Kontrak ini merupakan sesuatu yang penting karena segala ketentuan bekerja atlet termasuk hak dan kewajiban atlet, upah dan hal lainnya akan dituangkan dalam kontrak ini.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disinggung bahwa dalam pelaksanaan suatu kegiatan professional, olahragawan professional (atlet) harus membuat suatu kontrak kerja dimana kontrak tersebut paling tidak mencakup hak dan kewajiban para pihak, upah, bonus, tunjangan maupun asuransi, kesepakatan, masa berlaku perjanjian, dukungan bagi pelaksanaan objek perjanjian serta mekanisme penyelesaian sengketa dan/atau perselisihan.

Adapun aspek-aspek lain yang harus diperhatikan kaitannya dengan perjanjian atau kontrak di bidang olahraga adalah terkait legal standing para pihaknya karena perjanjian ini akan melibatkan beberapa pihak mulai dari klub sebagai pihak pertama, atlet sebagai pihak kedua dan mungkin liga atau asosiasi yang memberi persetujuan antara pihak pertama dan kedua dalam melakukan suatu permainan dari suatu cabang olahraga tertentu.

Adanya dua orang atau lebih yang berhimpun dalam mendirikan perkumpulan seperti klub maka hukum akan memperlakukan perkumpulan tersebut sebagai subjek hukum

baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.²⁹ Hal ini perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan legal standing para pihaknya. Sebagai contoh, klub olahraga yang berbentuk perseroan terbatas dengan klub olahraga berbentuk yayasan akan memiliki ketentuan sendiri mengenai siapa saja yang berwenang dalam hal pengurusan klub atau dalam hal gugat menggugat.

Walaupun dalam bidang olahraga, Kontrak ini juga tetap mengedepankan asas kebebasan berkontrak yang berarti atlet diberikan kebebasan untuk terikat pada kontrak yang sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan cabang olahraga yang ia kuasai. Lalu, atlet juga diberikan kebebasan untuk dibuatkan ketentuan perjanjian yang sifatnya eksklusif seperti ketentuan terkait jangka waktu kontrak dan yang terakhir, atlet juga diberi kebebasan memasuki kontrak derivative seperti perjanjian sponsor dan *advertising*.³⁰

Secara substansial, kontrak dalam bidang olahraga hampir sama dengan kontrak pada umumnya namun karena peraturan terkait kontrak dalam bidang olahraga ini lebih didasarkan pada organisasi, asosiasi maupun klub yang membuat perjanjian maka klausul-klausul dalam perjanjian harus benar-benar

²⁹ Putu Sudarma, *Op.cit*, hlm.52.

³⁰ Putu Sudarma, *Op.cit*, hlm.55

diperhatikan dan harus tertulis dengan rinci untuk mencegah perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

1.5.2.7. Pemutusan Hubungan Kerja

Pada dasarnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja yang tidak menimbulkan permasalahan karena kedua belah pihak sama-sama mengetahui kapan berakhirnya hubungan kerja tersebut kecuali bila pemutusan hubungan kerja yang dimaksud disebabkan hal-hal lain seperti karena perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja atau karena hal-hal lain yang tidak diinginkan atau tidak berjalan sesuai dengan perjanjian kerja.³¹

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah diatur ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja pada:

1. Badan Usaha (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum);
2. Badan usaha milik orang perseorangan, persekutuan maupun badan usaha milik swasta atau milik negara; dan
3. Usaha sosial maupun usaha lain yang memiliki pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah maupun imbalan dalam bentuk lain.

³¹ Zaeni Ayshadie dan Arief Rachman, *Op.cit*, hlm. 254.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja juga dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yakni pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja (pengusaha), pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan, dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sendiri oleh penerima kerja (pekerja) dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) keadaan yakni perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu mengurangi jumlah pekerja dan juga disebabkan karena pekerja melakukan kesalahan baik kesalahan yang melanggar perjanjian kerja, maupun kesalahan pidana. Namun, tetap terdapat batasan untuk pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dimana pengusaha tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan beberapa alasan berikut:³²

- a. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya (contoh: haji);
- b. Pekerja menikah;
- c. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran maupun menyusui bayi;

³² Zaeni Ayshadie dan Arief Rachman, *Op.cit*, hlm.257-258.

- d. Pekerja tidak masuk kerja karena sakit (dengan keterangan dokter) selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
- e. Pekerja tidak dapat bekerja karena harus memenuhi kewajiban terhadap negara seperti menjadi saksi di pengadilan atau dibutuhkan tenaganya sebagai tenaga milisi.

2. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum

Pemutusan hubungan kerja demi hukum ini dapat terjadi apabila.³³

- a. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. Pekerja meninggal dunia;
- c. Pekerja telah memasuki usia pensiun;
- d. Terdapat perubahan status, merger, akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;
- e. Perusahaan tutup; dan
- f. Perusahaan Pailit.

3. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan

Pada hal ini, pengadilan yang dimaksud dalam memutus hubungan kerja adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan

³³ Zaeni Ayshadie dan Arief Rachman, *Op.cit*, hlm. 264-265.

Hubungan Industrial.³⁴Pemberi kerja atau pengusaha dapat memutus hubungan kerjanya dengan pekerja melalui pengadilan negeri karena pekerja tersebut telah melakukan kesalahan pidana (kesalahan berat) sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan asusila atau judi di lingkungan kerja;
- b. Melakukan pencurian, penipuan, maupun penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
- c. Menganiaya, mengancam, menyerang maupun intimidasi teman di lingkungan kerja;
- d. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan;
- e. Mempengaruhi dan/atau membujuk teman sekerja melakukan perbuatan yang dilarang hukum;
- f. Dengan ceroboh dan/atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan atau membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya;
- g. Membocorkan rahasia perusahaan;
- h. Mabuk dan/atau memakai narkoba di lingkungan kerja;
dan
- i. Tindakan lain yang dilakukan di lingkungan perusahaan dan diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

³⁴ Zaeni Ayshadie dan Arief Rachman, *Op.cit*, hlm.262.

4. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja

Pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan kerja oleh pekerja masih dimungkinkan walaupun dalam praktiknya jarang ditemukan. Pasal ini menjelaskan bahwa pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial apabila pengusaha atau pemberi kerja melakukan hal-hal berikut:

1. Tidak membayar upah tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
2. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. Menghina, mengancam atau menganiaya pekerja;
4. Memerintahkan pekerja melakukan pekerjaan di luar pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan;
5. Menyuruh atau membujuk pekerja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;
6. Memberikan pekerjaan yang tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja dimana pekerjaan tersebut membahayakan keselamatan, jiwa, kesusilaan, dan kesehatan pekerja.

1.5.3. Yayasan Sebagai Subjek Hukum

1.5.3.1. Pengertian Yayasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan (selanjutnya disebut dengan “UU Yayasan”) telah dijelaskan bahwa yayasan merupakan suatu bentuk badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai bidang tertentu baik di bidang sosial, keagamaan maupun kemanusiaan dan tidak memiliki anggota, sehingga dapat dipahami bahwa yayasan sebenarnya bukan badan hukum yang bersifat komersil atau bukanlah badan hukum yang mencari keuntungan (*non-profit*).

Pada dasarnya, hak yayasan bukanlah sebagai sebuah perusahaan karena pada hakikatnya yayasan tidak mencari keuntungan.³⁵ Namun, UU Yayasan tetap memperbolehkan yayasan mendirikan badan usaha yang bersifat prospektif dengan syarat penyertaan kekayaannya paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan nilai kekayaan yayasan atau dapat disimpulkan bahwa yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung kecuali melalui badan usaha lain dimana yayasan tersebut menyertakan

³⁵ Fendi Supriono, “Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3. No.1, 2015, hlm. 2.

kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan.

1.5.3.2. Organ Yayasan

Hal lain yang penting dari yayasan adalah organ yayasan itu sendiri karena hal tersebut memiliki kolerasi dengan legal standing para pihak terkait. Yayasan memiliki 3 (tiga) organ penting yakni pembina, pengurus, dan pengawas yang ketentuannya telah diatur dalam UU Yayasan sebagai berikut:

1. Pembina

Pembina merupakan salah satu bagian dari yayasan yang merupakan orang perseorangan (pendiri yayasan) dan/atau siapapun yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai memiliki dedikasi tinggi kepada yayasan. Selain itu, pembina memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh UU Yayasan maupun anggaran dasar. Adapun kewenangan tersebut meliputi:

- a. Kewenangan mengenai keputusan atas perubahan anggaran dasar yayasan;
- b. Penetapan kebijakan umum yayasan (berdasarkan anggaran dasar);
- c. Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;

- d. Penetapan keputusan atas penggabungan maupun pembubaran yayasan; dan
- e. Pengesahan program kerja serta pergesahan rancangan anggaran tahunan.

Selain kewenangan di atas, Pembina juga memiliki batasan yakni sebagai anggota Pembina, Pembina tidak dapat merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Yayasan.

2. Pengurus

Sesuai namanya, pengurus merupakan salah satu organ yayasan yang bertugas untuk melaksanakan kepengurusan yayasan yang mampu melakukan perbuatan hukum (cakap). Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina dan masa jabatannya adalah 5 (lima) tahun dan diperkenankan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan susunan pengurus ini minimal terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

Pengurus juga bertanggung jawab penuh atas kepentingan serta tujuan yayasan dan berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan (telah ditentukan dalam anggaran dasar) kecuali terjadi perkara di Pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan atau anggota pengurus yang bersangkutan

kepentingannya bertentangan dengan kepentingan yayasan. Adapun batasan wewenang pengurus yayasan adalah tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain dan mengalihkan kekayaan yayasan tanpa persetujuan pembina.

3. Pengawas

Pengawas dalam yayasan memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam hal menjalankan kegiatan yayasan. Jumlah pengawas dalam yayasan ini minimal 1 (satu) orang yang ketentuan kewenangannya, tugas serta tanggung jawabnya telah diatur dalam anggaran dasar dan sama halnya dengan pengurus, pengawas juga diangkat oleh Pembina dan masa jabatannya juga 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

1.5.3.3. Tinjauan Umum Surat Pengakuan Hutang

Surat pengakuan hutang adalah instrumen hutang dimana kepentingan kreditur harus segera dieksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan sebagai perintah dalam pelunasan hutang debitur yang berarti surat pengakuan hutang ini harus memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Selain itu, berdasarkan prinsip konsensualisme, pengakuan hutang

dianggap sebagai turunan suatu perjanjian yang dibuat oleh satu pihak saja yakni pihak yang meminjam uang (debitur).³⁶

Surat pernyataan hutang ini juga harus didahului suatu peristiwa awal yang dimulai dari suatu perjanjian pokok baik secara tertulis maupun berdasarkan kesepakatan lain seperti hutang piutang yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang pada intinya menjelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Selain itu, Surat pengakuan hutang dapat dibuat secara notariil maupun di bawah tangan. Jika dibuat secara notariil maka dalam kepala dokumen haruslah dicantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 224 HIR/258 RBG serta dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sehingga

³⁶ Gatot Subroto, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 38.

memiliki kekuatan eksekutorial atau dapat dieksekusi seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika surat pengakuan hutang dibuat di bawah tangan maka tidak dapat segera dieksekusi seperti surat pengakuan hutang yang dibuat secara notariil, sehingga jika surat pengakuan hutang tersebut dibuat agar dapat memberikan akibat surat pengakuan hutang yang sama dengan surat pengakuan hutang yang dibuat secara notariil maka harus dimuat klausula yang menjelaskan bahwa debitur telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada kreditur untuk dapat membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil.

Berdasarkan Pasal 1807 jo. 1813-1814 KUHPerdara dijelaskan bahwa syarat tidak dapat dicabut kembali dalam pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak berarti mutlak namun berlaku hingga urusan pemberi kuasa selesai dan kuasa tersebut berakhir jika debitur selesai membayar seluruh kewajiban pembayaran penerima kuasa (kreditur). Selain itu, surat pengakuan hutang juga merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam Pasal 164 HIR sehingga dapat dijadikan dasar gugatan di Pengadilan atas dasar wanprestasi namun harus dibuktikan terlebih dahulu apakah

surat pengakuan hutang dibuat secara notariil maupun dibawah tangan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum serta untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁷ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Pendekatan normatif merupakan cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas serta peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisa permasalahan hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini merupakan salah satu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Selain itu, nilai ilmiah atas suatu pemecahan masalah terhadap isu hukum yang diteliti tentu akan bergantung pada pendekatan yang digunakan.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 35.

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 14.

Jika pendekatan yang digunakan kurang tepat maka akan bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya turut dipertanyakan.³⁹ Cara pendekatan dalam pendekatan normatif memang banyak jenisnya. Namun, dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang didapatkan dari analisa kasus dalam perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby dimana kasus tersebut akan dipelajari lebih lanjut untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu praktik hukum dan menggunakan hasil analisa sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

1.6.2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahas hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dalam pengolahan bahan hukum tersebut akan selalu berkaitan dengan penafsiran dalam suatu ilmu hukum. Pada penulisan ini, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku perpustakaan, karya ilmiah serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekunder tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:⁴⁰

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensin yang

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm.130.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 181.

menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴¹Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 3641 K/Pdt/2001.

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa:⁴²

- a. Buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.

- b. Kamus – kamus hukum;
- c. Artikel ilmiah;
- d. Jurnal hukum;
- e. laporan penelitian dan dokumen lainnya.

1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ada maka kepustakaan yang dipilih haruslah relevan dan mutakhir.⁴³

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.⁴⁴ Teknik ini dapat diterapkan dengan cara mempelajari dan membaca buku karangan sarjana, literatur kumpulan bahan kuliah, dokumen resmi, arsip, karya ilmiah, maupun Peraturan Perundang-Undangan, dan literatur lain baik cetak maupun elektronik yang

⁴³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 14.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21.

berhubungan dengan topik penelitian dan dapat mendukung penulisan penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang bersumber dari data kepustakaan yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan.⁴⁵ Analisis ini bertitik tolak pada informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan serta data primer dan sekunder lainnya yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat studi dan deskriptif yakni analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara rinci terkait fenomena sosial yang meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menemukan makna aturan hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian dalam proposal skripsi ini, maka diperlukan sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Penelitian hukum dengan judul “ANALISIS SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET (Studi Kasus Perkara Nomor

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 154.

365/PDT.G/2021/PN.SBY)” Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi IV (empat) bab yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh terkait pokok permasalahan yang akan dibahas. Bab pertama terdiri dari 4 (empat) sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang kedudukan hukum surat pengakuan hutang sebagai jaminan antara atlet basket dan klub basket dalam studi kasus perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas tentang karakteristik surat pengakuan hutang. Sub bab kedua membahas tentang Analisis kedudukan surat pengakuan hutang dalam studi kasus perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Bab Ketiga, membahas perlindungan hukum bagi atlet basket yang menandatangani surat pengakuan hutang sebagai jaminan kontrak kerja antara atlet basket dan klub basket dalam studi kasus perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atau isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab sebelumnya dan

diberikan saran yang tepat dan dapat memberi manfaat atas permasalahan yang ada yang berasal dari pemikiran penulis.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca perpustakaan baik didalam dan di luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, perpustakaan universitas lain, perpustakaan daerah dan Pengadilan Negeri Surabaya.